



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR : 420 / 301 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018:

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :






- a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara *online*;
- c. memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah;
- d. memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat/kriteria agar memperoleh alokasi Bantuan Operasional Sekolah minimal;
- e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga sebagai penanggung jawab Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten menandatangani Naskah Perjanjian Hibah mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
- f. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program Bantuan Operasional Sekolah termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- g. mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten Purbalingga untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Purbalingga;
- h. melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah;
- i. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Sekolah yang disampaikan secara *offline* maupun secara *online*;
- j. menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;
- k. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan kepada pemerintah daerah kabupaten;
- l. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten; dan/atau
- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Operasional Sekolah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Tim Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 masa tugasnya berakhir setelah seluruh proses pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018 yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 420/301 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM BANTUAN  
 OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2018

KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN DINAS INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DYAH HAYUNING PRATIWI, SE.,B.Econ.	Plt. Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	WAHYU KONTARDI, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Drs. SUBENO, SE.,MSi	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung jawab
4.	Drs. SRI KUNCORO	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Ketua
KELOMPOK KERJA SD			
5.	SUGIYARTO,S.PD,MM	Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Pengelolaan BOS SD
6.	SALI, S.Pd,MM	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Administrasi BOS SD
7.	TRIYONO	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab data SD
8.	MUHISAH, S.Sos	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab SPJ BOS SD

1	2	3	4
9.	ATAH MARGIYANTI, S.Pd	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab SPJ BOS SD
10.	IBNU MUNTHOIF, S.Ag	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab SPJ BOS SD
<b>KELOMPOK KERJA SMP</b>			
11	JOKO SUPRIYADI, S.Pd.M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Pengelolaan BOS SMP
12.	KASIR, S.Sos	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Administrasi BOS SMP
13.	DWI SULARNO, SE	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Data SMP
14.	SRI REJEKI DWIYANTI, A.Md	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab SPJ BOS SMP
15.	TUTIK WAHYUNI SUHARTI, A.Md	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab SPJ BOS SMP
16.	SUKAMTO	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Data Dapodik
<b>KELOMPOK KERJA PELAPORAN KEUANGAN</b>			
17.	TRI RAHMAT WALUYO, S.Pd.M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Laporan Keuangan BOS SD dan SMP



1	2	3	4
18.	SUPRIYATIN, S.Sos	Pelaksana pada Bidang Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Laporan SP2D BOS SD
19.	DESI RATNAWATI, SE	Pelaksana pada Bidang Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Laporan SP2D BOS SMP

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI